

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas 6033,76 km<sup>2</sup> dan terletak di antara 0°55'00" – 3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00" – 100°32'00" Bujur Timur yang merupakan daratan terbarat pada Provinsi Sumatera Barat. Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Proyeksi Penduduk 2022 adalah sebanyak 89.401 jiwa yang terdiri dari 46.431 laki-laki dan 42.970 perempuan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat bergantung kepada angkutan penyeberangan, untuk mengirim komoditas dan melakukan perjalanan ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Kota Padang. Pada saat ini terdapat dua kapal angkutan penyeberangan yang melayani lintas Padang – Kepulauan Mentawai, yaitu KMP. Ambu- Ambu dengan *grosse tonnage* 571 GT dan KMP. Gambolo dengan *grosse tonnage* 560 GT dan masing – masing kapal memiliki jumlah awak sebanyak 18 orang.

Sejak 1 Juni 2021, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan penyeberangan di lintas Padang – Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritime. Pengabaian atas keselamatan pelayaran dapat menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan kerugian dari segi materi, medis, pencemaran lingkungan perairan dan kerugian jiwa (Weda 2022).

Menurut (Herawati and Nurmawati 2022) penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian dan analisa secara menyeluruh. Faktor non teknis seperti kesalahan manusia dapat menjadi penyebab kecelakaan kapal diantaranya kurangnya kesadaran awak kapal

dalam hal keselamatan dan kurangnya kemampuan atau keahlian dari awak kapal dalam mengoperasikan kapal (Murdjito et al. 2023).

Tingkat kecelakaan kapal di Indonesia masih tinggi dan sering terjadi. Berdasarkan analisa yang dilakukan (Suganjar and Hermawati 2019) dapat diketahui bahwa penyebab kecelakaan kapal adalah 78,45% (kesalahan manusia), 9,67% (kesalahan teknis), 1,07% (cuaca), 10,75% (cuaca dan kesalahan teknis). Diterangkan juga oleh (Asri and Handoko 2018) berdasarkan penyebab kecelakaan kapal, faktor kesalahan manusia merupakan faktor yang paling tinggi kontribusinya terhadap terjadinya kecelakaan, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang bisa mereduksi faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan tersebut.

Orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji disebut awak kapal. (Mudiyanto 2020). Dari hasil penelitian orang – orang terdahulu mengenai pengaruh keahlian awak kapal terhadap keselamatan kerja dan pelayaran menunjukkan bahwa variabel keahlian awak kapal sangat berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran. (Yulianto, Hanik, and Salsa Nabila 2023).

Standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk awak kapal diatur dalam konvensi internasional STCW 1978 (*Standart of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*) dan telah diratifikasi oleh Negara Indonesia pada tanggal 4 Desember 1986 melalui Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention On Standars Of Training, Certification And Watchkeeping For Seaferers, 1978, dan aturannya telah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta turunannya.

Pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan surat edaran a.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan nomor : SE-DJPD 5 Tahun 2023 tentang dokumen keselamatan pengawakan minimum kapal angkutan penyeberangan, bahwa daftar jabatan, jumlah dan sertifikat awak kapal angkutan penyeberangan yang selama ini mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.988/AP.402/DRJD/2021

tentang Kapal Angkutan Penyeberangan, maka sekarang harus mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Dinas Jaga Laut atau Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari pegawai BPTD Kelas II Sumatera Barat, bahwa sampai saat ini, sejak diberlakukannya aturan baru, belum ada analisa dan penyesuaian terkait jumlah jabatan dan sertifikat pengawakan minimum pada kapal - kapal angkutan penyeberangan yang beroperasi di lintas Padang – Kepulauan Mentawai. Dokumen keselamatan pengawakan minimum belum pernah diperbaharui dari sejak pertama kali diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2022, yang seharusnya dilakukan pembaharuan setiap 12 (dua belas) bulan. Dari data Standar Operasional Prosedur yang peneliti kumpulkan dari BPTD Kelas II Sumatera Barat, belum ada Standar Operasional Prosedur terkait pengawasan Pengawakan Minimum pada angkutan penyeberangan lintas Padang – Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang **“Evaluasi Pengawakan Minimum Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Padang - Kepulauan Mentawai”**.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki identifikasi masalah yang terfokus pada angkutan penyeberangan di lintas Padang – Kepulauan Mentawai, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Analisa jumlah awak, jabatan awak, dan sertifikat awak minimum saat ini masih berdasarkan aturan yang lama yaitu berdasarkan Perdirjen Nomor KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan;
2. Belum dilakukan analisa jumlah awak, jabatan awak, dan sertifikat awak kapal minimum berdasarkan aturan terbaru mengenai pengawakan minimum yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada tanggal 20 Maret 2023 Nomor : SE-DJPD 5 Tahun 2023 tentang dokumen keselamatan pengawakan minimum kapal angkutan penyeberangan;

3. Dokumen keselamatan pengawakan minimum kapal belum pernah diperbaharui dari sejak pertama kali diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2022, yang seharusnya dilakukan pembaharuan setiap 12 (dua belas) bulan, yaitu tanggal 05 Januari 2023;
4. Belum ada Standar Operasional Prosedur mengenai pengawasan pengawakan minimum angkutan penyeberangan di BPTD Kelas II Sumatera Barat.

### **1.3 RUMUSAN MASALAH**

1. Berapa jumlah awak, jabatan awak, dan sertifikat awak kapal minimum untuk masing – masing kapal angkutan penyeberangan di lintas Padang – Kepulauan Mentawai ?
2. Apakah pengoperasian kapal angkutan penyeberangan pada lintas Padang – Kepulauan Mentawai sudah memenuhi persyaratan pengawakan minimum berdasarkan PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga ?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan pengawakan minimum kapal angkutan penyeberangan di lintas Padang – Kepulauan Mentawai ?

### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Penelitian  
Maksud dari penelitian ini untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan penyeberangan pada lintas Padang – Kepulauan Mentawai.
2. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
  - a. Mengidentifikasi jumlah awak, jabatan awak, dan sertifikat awak kapal minimum untuk mengoperasikan kapal angkutan penyeberangan lintas Padang – Kepulauan Mentawai;
  - b. Menganalisa tingkat pemenuhan pengawakan minimum kapal angkutan penyeberangan di lintas Padang – Kepulauan Mentawai berdasarkan PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga;
  - c. Mengidentifikasi mekanisme pengawasan pengawakan minimum kapal angkutan penyeberangan di lintas Padang – Kepulauan Mentawai.

## **1.5 RUANG LINGKUP**

Agar tidak menyimpang dari sasaran yang dituju, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan dari penelitian ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wilayah penelitian hanya pada kapal angkutan penyeberangan yang melayani lintas Padang – Kepulauan Mentawai saat ini, yaitu KMP. Ambu – Ambu dan KMP. Gambolo;
2. Aspek yang diteliti adalah pengawakan minimum kapal yang merupakan salah satu unsur dari kelaiklautan kapal.